



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 11/PR.03-BA/3320/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2025

Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara

Tugas:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon Anggota DPRD Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten;
10. Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;

11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten;
2. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten;
3. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten dan Sekretariat KPU Kabupaten;
4. Fasilitasi penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten;
5. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Presiden dan Wakil Presiden;
6. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
7. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten;
8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber Data
Terwujudnya Sistem Informasi terkait partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat	Data partai politik melalui Sipol

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber Data
Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja	Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja institusi/lembaga	Laporan akuntabilitas kinerja
	Opini BPK atas laporan keuangan KPU	Pengukuran nominal yang menggambarkan opini BPK atas kinerja laporan keuangan, transparansi laporan keuangan atau wajar tidaknya pengelolaan laporan keuangan KPU Kabupaten	Laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan
	Indeks Reformasi Birokrasi	Pengukuran nominal dari indeks Reformasi Birokrasi di tingkat kementerian/lembaga dalam kemampuan mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam institusi/lembaga	Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
	Nilai keterbukaan informasi publik	Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik dalam institusi/lembaga	Laporan pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk	Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU maupun	Percentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih	Laporan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber Data
seluruh lapisan masyarakat	mandiri oleh masyarakat		
	Terwujudnya kerjasama-kerjasama strategis dalam membangun partisipasi masyarakat dalam sosialisasi maupun pendidikan kepemiluan	Jumlah kerjasama KPU dengan pihak eksternal	Dokumen perjanjian kerjasama dengan eksternal
	Terbukanya akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi kepemiluan maupun pilkada	Jumlah layanan informasi publik	Laporan layanan informasi publik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

